



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aleksander Tumanggor als Muhammad Ali als Ali;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Moyo Mekar Desa MOyo Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Aleksander Tumanggor als Muhammad Ali als Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXSANDER TUMANGGOR Alias MUHAMMAD ALI Alias ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelepan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah Buku Nota Pembelian Jagung;  
**(dikembalikan kepada Saksi Nila Nur Wajid Oktori)**
  - 1 (satu) Rangkap (4 empat lembar) hasil Audit kerugian Gudang Pelabuhan dan Gudang Pekat
  - 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi Foto
  - 2 (dua) lembar hasil cetak foto  
**(dikembalikan kepada saksi Andi Nurul)**
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening : 4788-01 027312-53-5 atas nama Uswatun Hasanah  
**(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALEXSANDER TUMANGGOR Alias MUHAMMAD ALI Alias ALI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 sekira pukul 09.30 WITA atau dalam kurun waktu antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan sekira pukul 10.00 WITA atau dalam kurun waktu antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL di Dusun Tente Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan pada Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL, terdakwa ditugaskan oleh saksi ANDI NURUL untuk menjaga 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL, yaitu gudang jagung yang berada di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan gudang jagung yang berada di Dusun Tente Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa terhadap 2 (dua) gudang jagung tersebut adalah menjaga 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang berada di Kecamatan Pekat, mengecek kualitas dari jagung yang dibawa atau yang dijual oleh penjual atau suplayer dan dibawa ke 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL, menimbang berat dari jagung yang dibawa suplayer atau penjual dan membuatkan Nota timbang atau Nota pembelian jagung yang kemudian dikirim ke group admin 2 (dua) gudang jagung, dimana di group admin 2 (dua) gudang jagung ada saksi ANDI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURUL sebagai pemilik jagung, setelah saksi ANDI NURUL menerima foto kiriman Nota timbang atau Nota pembelian di group admin, baru selanjutnya saksi ANDI NURUL melakukan pembayaran kepada suplayer atau penjual jagung sesuai dengan Nota timbang atau Nota pembelian jagung dengan cara uang tersebut di kirim atau di transfer ke rekening suplayer atau penjual jagung oleh saksi ANDI NURUL;

- Bahwa adapun mekanisme terdakwa melakukan pembelian jagung di 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL adalah apabila ada salah satu suplayer atau penjual jagung membawa dan menjual jagung ke 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang dijaga oleh terdakwa bersama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI, awalnya terdakwa memeriksa dan mengecek kualitas dari jagung yang di bawa oleh suplayer atau penjual jagung, jika kualitas dari jagung yang dibawa bagus dan sangat baik, barulah terdakwa mau membelinya, selanjutnya terdakwa dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI akan melakukan penimbangan jagung yang di bawa oleh suplayer atau penjual, setelah ditimbang, terdakwa dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI membuatkan Nota timbang atau Nota pembeliannya yang mana dalam Nota timbang atau Nota pembelian tersebut diketahui dan di tanda tangani terdakwa atau saksi NILA NUR WAJID OKTORI dan suplayer atau penjual, setelah Nota timbang atau Nota pembelian di tanda tangani oleh terdakwa atau saksi NILA NUR WAJID OKTORI dan suplayer atau penjual, Nota timbang atau Nota pembelian di foto atau didokumentasikan oleh terdakwa atau saksi NILA NUR WAJID OKTORI, selanjutnya foto dokumentasi tersebut dikirimkan oleh terdakwa atau NILA NUR WAJID OKTORI melalui pesan *WhatsApp* ke Admin atau group *WhatsApp* Gudang jagung Kecamatan Pekat dimana dalam group *WhatsApp* tersebut ada saksi ANDI NURUL selaku pemilik jagung, setelah saksi ANDI NURUL melihat pesan *WhatsApp* tersebut, saksi ANDI NURUL melakukan pembayaran kepada suplayer atau penjual jagung sesuai dengan Nota timbang atau Nota pembelian jagung yang ada di pesan *WhatsApp* dengan cara uang pembelian jagung tersebut di kirim atau di transfer ke rekening suplayer atau penjual oleh saksi ANDI NURUL;
- Bahwa terdakwa dipercaya oleh saksi ANDI NURUL selaku pemilik 2 (dua) gudang jagung yang berada di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa dipercaya untuk menangani pembelian jagung dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul atau penjual atau suplayer jagung, terdakwa langsung bertugas untuk menimbang jagung dan terdakwa juga diberi tugas oleh saksi ANDI NURUL sebagai pengurus penjualan jagung ke luar dari 2 (dua) gudang jagung tersebut dengan seizin terlebih dahulu dari pemilik jagung yaitu saksi ANDI NURUL;

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2022, tanpa diberitahukan kepada saksi ANDI NURUL, terdakwa menelfon saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL dan mengajak saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL untuk menjual jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL yang disimpan dan berada di 2 (dua) Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL, saat itu saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL setuju dan mau membantu terdakwa menjualkan jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL dan membahas bagaimana cara melakukan penjualan jagung pipil kering tersebut, pada saat itu saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL menyarankan kepada terdakwa untuk mengeluarkan jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL dari 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL dipagi hari saja dan jagung pipil kering tersebut di jual kepada saksi LALU RIJALLUDIN Alias MAMI IJANG dan pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang berada di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL membawa mobil *pick up* warna hitam yang nomor platnya tidak diketahui dan diingat lagi oleh terdakwa yang sopir dan buruh angkut jagung dari mobil *pick up* tersebut tidak terdakwa kenal, selanjutnya jagung pipil kering yang berada di dalam gudang jagung dikeluarkan dan di angkat kemudian karung jagung dibawa oleh buruh angkut jagung ke atas mobil *pick up* sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) karung atau sekitar 2,5 (dua koma lima) ton dan oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL membawa dan menjual jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL ke pengepul jagung juga yaitu ke gudang jagung milik saksi LALU RIJALLUDIN Alias MAMI IJANG dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang hasil penjualan jagung pipil kering tersebut oleh saksi SYFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL di kirim atau ditransfer ke rekening terdakwa atas nama USWATUN HASANAH (istri terdakwa) sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos atau biaya mobil angkut, buruh dan bagiannya saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL;

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Tente Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa dan saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL bekerja sama lagi untuk menjual jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL, pada saat itu saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL membawa mobil *truck* warna biru dengan nomor plat yang tidak diketahui dan diingat lagi oleh terdakwa yang mana mobil *truck* tersebut digunakan oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL untuk membawa atau mengangkut jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL dari gudang yang beralamat di Dusun Tente Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) karung atau sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton dan saat itu dijual oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di kirim atau ditransfer oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL ke rekening terdakwa atas nama USWATUN HASANAH sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sisa sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bagiannya saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL dan uang sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nya lagi, oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL di pinjam dulu dan nanti akan dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum akhir bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menelfon sdr. pgl. EDI (*tidak diketahui*), saat itu terdakwa menanyakan kepada sdr. EDI apakah sdr. pgl. EDI mau atau bisa membantu terdakwa untuk menjualkan jagung yang ditawarkan terdakwa kepada sdr. pgl. EDI, sdr. pgl. EDI bertanya balik kepada terdakwa, "*apakah bos kamu tahu*", di jawab oleh terdakwa, "*bos saya tidak tahu*", selanjutnya sdr. pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "*iya sudah, saya bantu carikan tempat jualnya*", selang 2 (dua) hari atau tepatnya pada akhir bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Gudang jagung milik saksi ANDI NURUL di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sdr. pgl. EDI datang membawa *truck* warna merah tanpa plat nomor, selanjutnya jagung di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat ke dalam *truck* sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) karung atau 8 (delapan) ton, lalu sdr. pgl. EDI membayar harga jagung pipil kering tersebut dengan harga sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa, kemudian jagung pipil kering tersebut dibawa atau diangkut oleh sdr. pgl. EDI;

- Bahwa sekitar bulan September 2022 bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sdr. pgl. EDI datang lagi dan membawa atau mengangkut jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali bawa atau angkut dengan harga jagung masing-masing pengangkutan seharga lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa masih di bulan September 2022, terdakwa juga menjual jagung pipil kering di gudang milik saksi ANDI NURUL tanpa diberitahukan kepada saksi ANDI NURUL kepada sdr. pgl. TALIB (*tidak diketahui*) dimana awalnya terdakwa menelfon sdr. pgl. ALIB dan meminta bantuan sdr. pgl. TALIB untuk menjualkan jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL, dijawab oleh sdr. pgl. TALIB, "*Apakah Bos kamu tahu*", dijawab oleh terdakwa, "*Bos saya tidak tahu*", selanjutnya sdr. pgl. TALIB berkata kepada terdakwa, "*iya sudah, kita ketemu saja dilokas*", dijawab oleh terdakwa, "*oke*", kemudian sdr. pgl. TALIB berkata lagi, "*oke dah, besok saya bawa truck*", pada keesokan harinya sekira pukul 18.00 Wita sdr. pgl. TALIB datang dan tiba di Gudang jagung di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan membawa 3 (tiga) unit *truck* dan pada malam hari sekira pukul 22.00 Wita, buruh yang di bawa sdr. pgl. TALIB menaikan jagung pipil kering ke atas *truck* yang mana jagung pipil kering yang di naikan sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) karung atau lebih kurang 9 (sembilan) ton per 1 (satu) *truck* nya, pada saat itu sdr. pgl. TALIB akan membawa dan menjual jagung pipil kering tersebut ke gudang sentral Sumbawa, masih dibulan september 2022, sdr. pgl. TALIB datang lagi ke Gudang Jagung di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan membawa 4 (empat) unit *truck*, buruh yang di bawa sdr. pgl. TALIB menaikan jagung pipil kering ke atas *truck* yang mana jagung pipil kering yang di naikan sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) karung atau lebih kurang 9 (sembilan) ton per 1 (satu) *truck* nya;



- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Mei dan bulan Juni 2022 bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa bersama-sama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI membuat Nota kosong dengan salah satu pihak Pengepul Gudang Jagung yaitu sdr. pgl. ASWANDI (*tidak diketahui*), hal ini dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI tanpa diberitahukan kepada saksi ANDI NURUL, adapun caranya adalah terdakwa selaku yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh saksi ANDI NURUL untuk melakukan penimbangan dan pencatatan jagung pada Nota timbang atau Nota pembelian dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI adalah bawahan terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NILA NUR WAJID OKTORI untuk melakukan penambahan berat sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton di Nota timbang pada setiap dilakukan penimbangan jagung pipil kering yang akan dijual kepada sdr. pgl. ASWANDI yang mana hal tersebut sudah dibicarakan sebelumnya dengan sdr. pgl. ASWANDI dan sdr. pgl. ASWANDI menyetujuinya dengan syarat komisi atau upah yang terdakwa berikan antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) kali timbang, sedangkan saksi NILA NUR WAJID OKTORI mendapatkan komisi atau upah sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) kali timbangan, hal ini dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI selama lebih kurang 2 (dua) bulan atau setelah 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang terdakwa dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI penuh dan tidak menerima pembelian jagung lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti berapa jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan dan pengelembungan harga dan jumlah berat jagung pada Nota timbang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI terhadap jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL, akan tetapi perkiraan terdakwa adalah sebesar lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan dan pengelembungan berat dan harga jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi *online* dan juga sebagiannya lagi diberikan oleh terdakwa kepada orang tua terdakwa yang berada di Medan dengan jumlah uang sebesar lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDI NURUL selaku pemilik jagung di 2 (dua) gudang jagung tersebut mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 374 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ALEX SANDER TUMANGGOR Alias MUHAMMAD ALI Alias ALI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 sekira pukul 09.30 WITA atau dalam kurun waktu antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan sekira pukul 10.00 WITA atau dalam kurun waktu antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL di Dusun Tente Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan pada Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL, terdakwa ditugaskan oleh saksi ANDI NURUL untuk menjaga 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL, yaitu gudang jagung yang berada di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan gudang jagung yang berada di Dusun Tente Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa terhadap 2 (dua) gudang jagung tersebut adalah menjaga 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang berada di Kecamatan Pekat, mengecek kualitas dari jagung yang dibawa atau yang dijual oleh penjual atau suplayer dan dibawa ke 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL, menimbang berat dari jagung yang dibawa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu



suplayer atau penjual dan membuatkan Nota timbang atau Nota pembelian jagung yang kemudian dikirim ke group admin 2 (dua) gudang jagung, dimana di group admin 2 (dua) gudang jagung ada saksi ANDI NURUL sebagai pemilik jagung, setelah saksi ANDI NURUL menerima foto kiriman Nota timbang atau Nota pembelian di group admin, baru selanjutnya saksi ANDI NURUL melakukan pembayaran kepada suplayer atau penjual jagung sesuai dengan Nota timbang atau Nota pembelian jagung dengan cara uang tersebut di kirim atau di transfer ke rekening suplayer atau penjual jagung oleh saksi ANDI NURUL;

- Bahwa dalam hal terdakwa menjadi karyawan saksi ANDI NURUL di 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL, terdakwa tidak ada membuatkan kontrak kerja atau sebuah tulisan yang menerangkan bahwa terdakwa adalah karyawan saksi ANDI NURUL di 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL karena saksi ANDI NURUL mengangkat terdakwa dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI sebagai karyawan secara lisan saja dan dalam per bulannya, saksi ANDI NURUL memberi gaji kepada terdakwa dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI sebesar lebih kurang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), untuk upah atau gaji terdakwa, saksi ANDI NURUL memberikannya kepada terdakwa melalui rekening terdakwa yaitu melalui rekening atas nama USWATUN HASANAH yaitu istri terdakwa) setiap bulannya;
- Bahwa adapun mekanisme terdakwa melakukan pembelian jagung di 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL adalah apabila ada salah satu suplayer atau penjual jagung membawa dan menjual jagung ke 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang dijaga oleh terdakwa bersama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI, awalnya terdakwa memeriksa dan mengecek kualitas dari jagung yang di bawa oleh suplayer atau penjual jagung, jika kualitas dari jagung yang dibawa bagus dan sangat baik, barulah terdakwa mau membelinya, selanjutnya terdakwa dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI akan melakukan penimbangan jagung yang di bawa oleh suplayer atau penjual, setelah ditimbang, terdakwa dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI membuatkan Nota timbang atau Nota pembelannya yang mana dalam Nota timbang atau Nota pembelian tersebut diketahui dan di tanda tangani terdakwa atau saksi NILA NUR WAJID OKTORI dan suplayer atau penjual, setelah Nota timbang atau Nota pembelian di tanda tangani oleh terdakwa atau saksi NILA NUR WAJID OKTORI dan suplayer atau penjual, Nota



timbang atau Nota pembelian di foto atau didokumentasikan oleh terdakwa atau saksi NILA NUR WAJID OKTORI, selanjutnya foto dokumentasi tersebut dikirimkan oleh terdakwa atau NILA NUR WAJID OKTORI melalui pesan *WhatsApp* ke Admin atau group *WhatsApp* Gudang jagung Kecamatan Pekat dimana dalam group *WhatsApp* tersebut ada saksi ANDI NURUL selaku pemilik jagung, setelah saksi ANDI NURUL melihat pesan *WhatsApp* tersebut, saksi ANDI NURUL melakukan pembayaran kepada suplayer atau penjual jagung sesuai dengan Nota timbang atau Nota pembelian jagung yang ada di pesan *WhatsApp* dengan cara uang pembelian jagung tersebut di kirim atau di transfer ke rekening suplayer atau penjual oleh saksi ANDI NURUL;

- Bahwa terdakwa dipercaya oleh saksi ANDI NURUL selaku pemilik 2 (dua) gudang jagung yang berada di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa dipercaya untuk menangani pembelian jagung dari pengepul atau penjual atau suplayer jagung, terdakwa langsung bertugas untuk menimbang jagung dan terdakwa juga diberi tugas oleh saksi ANDI NURUL sebagai pengurus penjualan jagung ke luar dari 2 (dua) gudang jagung tersebut dengan seizin terlebih dahulu dari pemilik jagung yaitu saksi ANDI NURUL;
- Bahwa berawal pada bulan Juli 2022, tanpa diberitahukan kepada saksi ANDI NURUL, terdakwa menelfon saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL dan mengajak saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL untuk menjual jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL yang disimpan dan berada di 2 (dua) Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL, saat itu saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL setuju dan mau membantu terdakwa menjualkan jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL dan membahas bagaimana cara melakukan penjualan jagung pipil kering tersebut, pada saat itu saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL menyarankan kepada terdakwa untuk mengeluarkan jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL dari 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL dipagi hari saja dan jagung pipil kering tersebut di jual kepada saksi LALU RIJALLUDIN Alias MAMI IJANG dan pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang berada di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL membawa mobil *pick up* warna hitam yang nomor platnya tidak diketahui dan diingat lagi oleh terdakwa yang sopir dan buruh angkut jagung dari mobil *pick up* tersebut tidak terdakwa kenal, selanjutnya jagung pipil kering yang berada di dalam gudang jagung dikeluarkan dan di angkat kemudian karung jagung dibawa oleh buruh angkut jagung ke atas mobil *pick up* sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) karung atau sekitar 2,5 (dua koma lima) ton dan oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL membawa dan menjual jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL ke pengepul jagung juga yaitu ke gudang jagung milik saksi LALU RIJALLUDIN Alias MAMI IJANG dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang hasil penjualan jagung pipil kering tersebut oleh saksi SYFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL di kirim atau ditransfer ke rekening terdakwa atas nama USWATUN HASANAH (istri terdakwa) sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sisanya sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos atau biaya mobil angkut, buruh dan bagiannya saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL;

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Tente Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa dan saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL bekerja sama lagi untuk menjual jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL, pada saat itu saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL membawa mobil *truck* warna biru dengan nomor plat yang tidak diketahui dan diingat lagi oleh terdakwa yang mana mobil *truck* tersebut digunakan oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL untuk membawa atau mengangkut jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL dari gudang yang beralamat di Dusun Tente Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) karung atau sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton dan saat itu dijual oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di kirim atau ditransfer oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL ke rekening terdakwa atas nama USWATUN HASANAH sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sisa sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bagiannya saksi SYAFRURRAHMAN Pgl.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPRUL dan uang sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nya lagi, oleh saksi SYAFRURRAHMAN Pgl. SAPRUL di pinjam dulu dan nanti akan dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa sebelum akhir bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa menelfon sdr. pgl. EDI (*tidak diketahui*), saat itu terdakwa menanyakan kepada sdr. EDI apakah sdr. pgl. EDI mau atau bisa membantu terdakwa untuk menjualkan jagung yang ditawarkan terdakwa kepada sdr. pgl. EDI, sdr. pgl. EDI bertanya balik kepada terdakwa, "*apakah bos kamu tahu*", di jawab oleh terdakwa, "*bos saya tidak tahu*", selanjutnya sdr. pgl. EDI berkata kepada terdakwa, "*iya sudah, saya bantu carikan tempat jualnya*", selang 2 (dua) hari atau tepatnya pada akhir bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Gudang jagung milik saksi ANDI NURUL di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sdr. pgl. EDI datang membawa *truck* warna merah tanpa plat nomor, selanjutnya jagung di angkat ke dalam *truck* sebanyak lebih kurang 80 (delapan puluh) karung atau 8 (delapan) ton, lalu sdr. pgl. EDI membayar harga jagung pipil kering tersebut dengan harga sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa, kemudian jagung pipil kering tersebut dibawa atau diangkut oleh sdr. pgl. EDI;
- Bahwa sekitar bulan September 2022 bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekata Kabupaten Dompu, sdr. pgl. EDI datang lagi dan membawa atau mengangkut jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali bawa atau angkut dengan harga jagung masing-masing pengangkutan seharga lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa masih di bulan September 2022, terdakwa juga menjual jagung pipil kering di gudang milik saksi ANDI NURUL tanpa diberitahukan kepada saksi ANDI NURUL kepada sdr. pgl. TALIB (*tidak diketahui*) dimana awalnya terdakwa menelfon sdr. pgl. TALIB dan meminta bantuan sdr. pgl. TALIB untuk menjualkan jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL, dijawab oleh sdr. pgl. TALIB, "*Apakah Bos kamu tahu*", dijawab oleh terdakwa, "*Bos saya tidak tahu*", selanjutnya sdr. pgl. TALIB berkata kepada terdakwa, "*iya sudah, kita ketemu saja dilokas*", dijawab oleh terdakwa, "*oke*", kemudian sdr. pgl. TALIB berkata lagi, "*oke dah, besok*





saya bawa truck", pada keesokan harinya sekira pukul 18.00 Wita sdr. pgl. TALIB datang dan tiba di Gudang jagung di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan membawa 3 (tiga) unit truck dan pada malam hari sekira pukul 22.00 Wita, buruh yang di bawa sdr. pgl. TALIB menaikan jagung pipil kering ke atas truck yang mana jagung pipil kering yang di naikan sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) karung atau lebih kurang 9 (sembilan) ton per 1 (satu) truck nya, pada saat itu sdr. pgl. TALIB akan membawa dan menjual jagung pipil kering tersebut ke gudang sentral Sumbawa, masih dibulan september 2022, sdr. pgl. TALIB datang lagi ke Gudang Jagung di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan membawa 4 (empat) unit truck, buruh yang di bawa sdr. pgl. TALIB menaikan jagung pipil kering ke atas truck yang mana jagung pipil kering yang di naikan sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) karung atau lebih kurang 9 (sembilan) ton per 1 (satu) truck nya;

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Mei dan bulan Juni 2022 bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa bersama-sama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI membuat Nota kosong dengan salah satu pihak Pengepul Gudang Jagung yaitu sdr. pgl. ASWANDI (*tidak diketahui*), hal ini dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI tanpa diberitahukan kepada saksi ANDI NURUL, adapun caranya adalah terdakwa selaku yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh saksi ANDI NURUL untuk melakukan penimbangan dan pencatatan jagung pada Nota timbang atau Nota pembelian dan saksi NILA NUR WAJID OKTORI adalah bawahan terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi NILA NUR WAJID OKTORI untuk melakukan penambahan berat sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton di Nota timbang pada setiap dilakukan penimbangan jagung pipil kering yang akan dijual kepada sdr. pgl. ASWANDI yang mana hal tersebut sudah dibicarakan sebelumnya dengan sdr. pgl. ASWANDI dan sdr. pgl. ASWANDI menyetujuinya dengan syarat komisi atau upah yang terdakwa berikan antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) kali timbang, sedangkan saksi NILA NUR WAJID OKTORI mendapatkan komisi atau upah sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) kali timbangan, hal ini dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NILA NUR WAJID



OKTORI selama lebih kurang 2 (dua) bulan atau setelah 2 (dua) gudang jagung milik saksi ANDI NURUL yang terdakwa dan saksi NIL NUR WAJID OKTORI penuh dan tidak menerima pembelian jagung lagi;

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti berapa jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan dan pengelembungan harga dan jumlah berat jagung pada Nota timbang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NILA NUR WAJID OKTORI terhadap jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL, akan tetapi perkiraan terdakwa adalah sebesar lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan dan pengelembungan berat dan harga jagung pipil kering milik saksi ANDI NURUL dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi *online* dan juga sebagiannya lagi diberikan oleh terdakwa kepada orang tua terdakwa yang berada di Medan dengan jumlah uang sebesar lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDI NURUL selaku pemilik jagung di 2 (dua) gudang jagung tersebut mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lalu Rijaludin alias Mamik Ijang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa saksi merupakan pengepul jagung yang juga mempunyai Gudang penyimpanan jagung;
  - Bahwa saudara Edi sering datang menjual jagungnya ke gudang milik saksi, ada juga dia datang bersama dengan petani jagung lainnya;
  - Bahwa Saudara Edi menjual jagungnya kepada saksi sesuai dengan buku rekapan harian pembelian jagung di Gudang saksi, berat jagung yang dibawa oleh saudara EDI yaitu pada tanggal 27 Agustus 2022 beratnya 5730



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram, tanggal 02 September 2022 beratnya 10.320 Kilogram, tanggal 08 September 2022 beratnya 6.730 Kilogram, tanggal 08 September 2022 beratnya 6.830 Kilogram, dan tanggal 11 September 2022 beratnya 3.890 Kilogram;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli jagung dari Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Mukhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa pernah diajak oleh saksi Andi Nurul sekitar bulan Mei 2022 ke gudang jagung milik saksi Andi Nurul yang berada di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan terdakwa ditugaskan untuk menjaga gudang milik saksi Andi Nurul yang berada di Dusun Pekat tepatnya di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
  - Bahwa tugas Terdakwa yaitu menjaga gudang jagung milik Saksi Andi Nurul yang berada di Dusun Pekat Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan sebagai Pengecek kualitas dan jagung pipil kering yang masuk ke gudang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil jagung di Gudang milik saksi Andi Nurul;
  - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penggelapan jagung pipil kering yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, pada saat saksi mengecek ke gudang jagung milik saksi ANDI NURUL bersama karyawan dan saksi ANDI NURUL yang bernama saudara WAJIK pada saat di gudang tersebut saksi melihat bahwa jagung yang berada di gudang tersebut berkurang atau banyak yang hilang sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada saudara ANDI NURUL;
  - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan terkait masalah berkurangnya jagung pipil kering yang berada gudang jagung milik saksi ANDI NURUL tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa dia menjual jagung pipil kering sebanyak 8 ton, lalu saksi menghubungi melalui telpon genggam saksi ANDI NURUL untuk membenitahukan terkait berkurangnya jagung pipil kering yang berada di gudang jagung milik saksi Andi Nurul yang di jaga oleh terdakwa ALEXSANDER TUMANGGOR Alias ALI tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci Gudang adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Gede Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa pernah diajak oleh saksi Andi Nurul sekitar bulan Mei 2022 ke gudang jagung milik saksi Andi Nurul yang berada di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan terdakwa ditugaskan untuk menjaga gudang milik saksi Andi Nurul yang berada di Dusun Pekat tepatnya di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai supir dan penjaga Gudang jagung UD. Tunas Karya milik saksi Lalu Rljalludin;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Dabuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa pernah diajak oleh saksi Andi Nurul sekitar bulan Mei 2022 ke gudang jagung milik saksi Andi Nurul yang berada di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan terdakwa ditugaskan untuk menjaga gudang milik saksi Andi Nurul yang berada di Dusun Pekat tepatnya di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
  - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melihat karung berisi jagung yang dikeluarkan dan dalam gudang dengan menggunakan mobil truck warna merah dan mobil L300 serta saksi juga pernah melihat pada malam hari ada pengangkutan menggunakan 3 (tiga) buah truk;
  - Bahwa pada saat kejadian itu, saksi selalu melihat ada Terdakwa, karena Terdakwa ditugaskan menjaga Gudang tersebut serta mengontrol keluar masuknya jagung dari Gudang ke mobil truk dan mobil L300 tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Andi Nurul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Gudang Jagung milik saksi ANDI NURUL yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengatahuiinya pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 karena mendapatkan infomasi dari saksi Mukhlis yang menghubungi saksi melalui telepon gengam dan bertanya kepada saksi, apakah ada pemuatan jagung? Kenapa jagung yang ada di Gudang terlalu banyak yang kurang, kemudian saksi menjawab tidak ada pemuatan dari Gudang tersebut, sehingga saksi mencari tahu dari karyawan saksi yang ada di Gudang tersebut, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa pernah diajak oleh saksi Andi Nurul sekitar bulan Mei 2022 kegudang jagung milik saksi Andi Nurul yang berada di Kecarnatan Pekat Kabuupaten Dompu dan terdakwa ditugaskan untuk menjaga gudang milik saksi Andi Nurul yang berada di Dusun Pekat tepatnya di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan lepas saksi, yang saksi tugaskan menjaga 2 gudang milik saksi yang berada di Kecamatan Pekat mengecek kualitas jagung, menimbang berat jagung dan membuatkan nota pembelian yang dijual oleh suplayer ke gudang milik saksi, kemudain nota tersebut di kirim oleh Terdakwa ke grup admin sebagai laporan Terdakwa kepada saksi selanjutnya saksi melakukan pembayaran kepada Suplayer ataum penjual jagung tersebut dengan cara ditransfer oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa saksi berikan upah sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dikasihkan tempat kos;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil jagung milik saksi yang disimpan di Gudang saksi pada malam dan siang hari, kemudian jagung tersebut dijual kepada H. Talib sebanyak 70 ton jagung pipil kering secara bertahap dan menjual kepada Mamiq Ijang sebanyak 13 ton;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengakui menyuruh saksi EDI menjual jagung sebanyak 32 ton ke gudang Central yang beralamat kab. Sumbawa dan Sdr. EDI mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pada bulan Agustus 2022 yang bertempat di gudang calabai terdakwa bekerja sama dengan Sdr. ASWANDI dan Sdr. WAJID





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain di nota kosong atau Mark Up Nota dengan jumlah 20 ton jagung pipil kering dan melakukan Mar Up Nota atau bermain nota kosong di gudang Pekat sebanyak 8 ton jagung pipil kering;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, total jagung yang digelapkan Terdakwa sebanyak 140 ton;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kalau diperhitungkan dengan biaya pembelian jagung dan biaya operasionalnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil jagung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Gudang Jagung milik saksi Andi Nurul yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan sekitar pukul 10.00 WITA dalam kurun waktu antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September, Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara mengambil jagung milik saksi Andi Nurul tanpa sepengetahuan saksi Andi Nurul yang disimpan di Gudang saksi Andi Nurul pada malam dan siang hari, kemudian jagung tersebut Terdakwa jual secara bertahap hingga mencapai total 140 ton;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan dari saksi Andi Nurul, yang mana tugas terdakwa adalah menjaga 2 gudang milik saksi yang berada di Kecamatan Pekat mengecek kualitas jagung, menimbang berat jagung dan membuat nota pembelian yang dijual oleh suplayer ke gudang milik saksi Andi Nurul, kemudian nota tersebut di kirim oleh Terdakwa ke grup admin sebagai laporan Terdakwa kepada saksi Andi Nurul selanjutnya saksi Andi Nurul melakukan pembayaran kepada Suplayer atau penjual jagung tersebut dengan cara ditransfer oleh saksi Andi Nurul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah buku nota pembelian jagung.
2. 1 rangkap (4 lembar) hasil audit kerugian gudang pelabuhan dan gudang pekat.
3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi foto.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 2 (dua) lembar hasil cetak foto.
5. 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor rekening : 4788-01-027312-53-5 atas nama Uswatun Hasanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Gudang Jagung milik saksi Andi Nurul yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara mengambil jagung milik saksi Andi Nurul tanpa sepengetahuan saksi Andi Nurul yang disimpan di Gudang saksi Andi Nurul pada malam dan siang hari, kemudian jagung tersebut Terdakwa jual secara bertahap hingga mencapai total 140 ton;
- Bahwa Saksi Andi Nurul mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 karena mendapatkan informasi dari saksi Mukhlis terkait dengan Terdakwa yang menjual jagung didalam Gudang saksi Andi Nurul;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan lepas saksi Andi Nurul, memiliki tugas untuk menjaga 2 gudang milik saksi Andi Nurul yang berada di Kecamatan Pekat, mengecek kualitas jagung, menimbang berat jagung dan membuat nota pembelian yang dijual oleh *supplier* ke gudang milik saksi, kemudian nota tersebut di kirim oleh Terdakwa ke group admin sebagai laporan Terdakwa kepada saksi Andi Nurul selanjutnya saksi Andi Nurul melakukan pembayaran kepada *supplier* atau penjual jagung tersebut dengan cara ditransfer oleh saksi Andi Nurul;
- Bahwa atas tugas tersebut, saksi Andi Nurul memberikan upah sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan tempat kos;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung milik saksi Andi Nurul yang disimpan di Gudang pada malam dan siang hari, kemudian jagung tersebut dijual kepada H. Talib sebanyak 70 ton jagung pipil kering secara bertahap dan juga menjual kepada Mamiq Ijang sebanyak 13 ton;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh EDI menjual jagung sebanyak 32 ton ke gudang Central yang beralamat kab. Sumbawa dan Sdr. EDI mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pada bulan Agustus 2022 yang bertempat di gudang calabai terdakwa bekerja sama dengan Sdr. ASWANDI dan Sdr. WAJID untuk bermain di nota kosong atau *Mark Up* Nota dengan jumlah 20 ton jagung pipil kering dan



melakukan *Mark Up* Nota atau bermain nota kosong di gudang Pekat sebanyak 8 ton jagung pipil kering;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, total jagung yang digelapkan Terdakwa sebanyak 140 ton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andi Nurul mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kalau diperhitungkan dengan biaya pembelian jagung dan biaya operasionalnya;
- Bahwa saksi Andi Nurul tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil jagung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **“barangsiapa”** yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Alexsander Tumanggor alias Muhammad Ali alias Ali** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barangsiapa" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsbnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, syarat kesengajaan yaitu pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang akan terjadi dan apa akibatnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Gudang Jagung milik saksi Andi Nurul yang beralamat di Dusun Sorisoga II Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara mengambil jagung milik saksi Andi Nurul tanpa sepengetahuan saksi Andi Nurul yang disimpan di Gudang saksi Andi Nurul pada malam dan siang hari, kemudian jagung tersebut Terdakwa jual secara bertahap hingga mencapai total 140 ton;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Nurul mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 karena mendapatkan informasi dari saksi Mukhlis terkait dengan Terdakwa yang menjual jagung didalam Gudang saksi Andi Nurul;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil jagung milik saksi Andi Nurul yang disimpan di Gudang pada malam dan siang hari, kemudian jagung tersebut dijual kepada H. Talib sebanyak 70 ton jagung pipil kering secara bertahap dan juga menjual kepada Mamiq Ijang sebanyak 13 ton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh EDI menjual jagung sebanyak 32 ton ke gudang Central yang beralamat kab. Sumbawa dan Sdr. EDI mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pada bulan Agustus 2022 yang bertempat di gudang calabai terdakwa bekerja sama dengan Sdr. ASWANDI dan Sdr. WAJID untuk bermain di nota kosong atau *Mark Up* Nota dengan jumlah 20 ton jagung pipil kering dan melakukan *Mark Up* Nota atau bermain nota kosong di gudang Pekat sebanyak 8 ton jagung pipil kering;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa, total jagung yang digelapkan Terdakwa sebanyak 140 ton;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Andi Nurul mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) kalau diperhitungkan dengan biaya pembelian jagung dan biaya operasionalnya;

Menimbang, bahwa saksi Andi Nurul tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil jagung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa izin memiliki barang berupa jagung seberat 140 ton yang seluruhnya merupakan milik saksi Andi Nurul, sehingga unsur kedua ini yaitu "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”,  
**telah terpenuhi;**

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2., Majelis Hakim menilai Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa izin memiliki barang berupa jagung seberat 140 ton yang seluruhnya merupakan milik saksi Andi Nurul, yang mana Terdakwa merupakan karyawan lepas saksi Andi Nurul, yang memiliki tugas untuk menjaga 2 gudang milik saksi Andi Nurul yang berada di Kecamatan Pekat, mengecek kualitas jagung, menimbang berat jagung dan membuat nota pembelian yang dijual oleh *supplier* ke gudang milik saksi Andi Nurul, kemudian nota tersebut di kirim oleh Terdakwa ke group admin sebagai laporan Terdakwa kepada saksi Andi Nurul selanjutnya saksi Andi Nurul melakukan pembayaran kepada *supplier* atau penjual jagung tersebut dengan cara ditransfer oleh saksi Andi Nurul dan atas tugas tersebut, saksi Andi Nurul memberikan upah sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan tempat kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ketiga ini yaitu “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, **telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah Buku Nota Pembelian Jagung yang telah disita dari Nila Nur Wajid Oktori, maka dikembalikan kepada Nila Nur Wajid Oktori;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap (4 empat lembar) hasil Audit kerugian Gudang Pelabuhan dan Gudang Pekat, 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi Foto dan 2 (dua) lembar hasil cetak foto yang telah disita dari saksi Andi Nurul, maka dikembalikan kepada saksi Andi Nurul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening : 4788-01 027312-53-5 atas nama Uswatun Hasanah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Andi Nurul dan telah dimaafkan oleh Saksi Andi Nurul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexsander Tumanggor alias Muhammad Ali alias Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) buah Buku Nota Pembelian Jagung; dikembalikan kepada Nila Nur Wajid Oktori;
  - b. 1 (satu) Rangkap (4 empat lembar) hasil Audit kerugian Gudang Pelabuhan dan Gudang Pekat;
  - c. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi Foto;
  - d. 2 (dua) lembar hasil cetak foto; dikembalikan kepada saksi Andi Nurul;
  - e. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening : 4788-01 027312-53-5 atas nama Uswatun Hasanah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Melhadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana